

PJ BUPATI SERAHKAN BANSOS KEPADA 476 KK MISKIN DI KOLUT



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/20/WhatsApp-Image-2024-09-20-at-12.44.43_6ea20195-1.jpg.webp

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada 476 kepala keluarga (KK) untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah itu.

Pj Bupati Kolut Yusmin saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa sebanyak 476 KK yang menjadi penerima bansos tersebar di 15 kecamatan.

"Bantuan yang disalurkan berupa 25kilogram beras, satu rak telur, satu liter minyak goreng, dan dua dos mi instan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang kemudian dicek melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Yusmin mengungkapkan bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tugas pemerintah adalah membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, agar bisa menjadi lebih sejahtera. Kami hanya menyalurkan bantuan ini sebagai wujud kewajiban pemerintah terhadap masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kekurangan. Bantuan tersebut bukan sekadar bantuan,

tetapi sebuah kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin.

"Dalam waktu dekat pemerintah akan menyalurkan bantuan makanan bagi anak-anak di jenjang SMP. Setiap minggu, anak-anak akan menerima makanan tambahan sebagai bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan generasi muda di Kolaka Utara," jelas Yusmin.

Pihaknya berharap agar program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kolut.

Dia juga memohon doa serta dukungan dari seluruh warga untuk kelancaran program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami hadir bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini dapat membawa manfaat bagi seluruh warga," tambah Yusmin.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470595/pj-bupati-serahkan-bansos-kepada-476-kk-miskin-di-kolut>, "Pj Bupati Serahkan Bansos kepada 476 KK Miskin di Kolut", tanggal 20 September 2024.
2. <https://berita.kolutkab.go.id/penjabat-bupati-salurkan-bantuan-sosial-untuk-467-kk-percepat-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>, "Penjabat Bupati Salurkan Bantuan Sosial untuk 467 KK, Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem", tanggal 20 September 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II bagian D angka 2 huruf f:
 - a. angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. angka 2) yang menyatakan bahwa Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - c. angka 4) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

memenuhi belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. angka 5) yang menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- e. angka 6) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- f. angka 7) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- g. angka 8) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- h. angka 9) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- i. angka 10) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- j. angka 12) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- k. angka 16) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- l. angka 18) yang menyatakan bahwa Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.